



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUHARNI ALS ILO BINTI RASYID
Tempat lahir	:	Manyampa
Umur / tanggal lahir	:	46 Tahun / 27 Oktober 1977
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Aralaya Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus rumah tangga

Terdakwa **SUHARNI ALS ILO BINTI RASYID** ditangkap tanggal 9 Februari 2024 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa **SUHARNI ALS ILO BINTI RASYID** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa **SUHARNI ALS ILO BINTI RASYID** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa **SUHARNI ALS ILO BINTI RASYID** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024

Terdakwa **SUHARNI ALS ILO BINTI RASYID** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara (LBH KALTARA) berdasarkan penetapan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARNI Alias ILO Binti RASYID** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SUHARNI Alias ILO Binti RASYID** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860900048418297 dan IMEI 2 860900048418289 serta nomor SIM 1 +6011-1430-7589 dan SIM 2 +6011-4105-5334**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada diri Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNI Als ILO Binti RASYID** bersama-sama dengan Saksi **ANDI LINA Als LINA Binti MAPPA (Alm)** dan Saksi **SAMPARI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** (*keduanya dilakukan Penuntutan secara Terpisah*) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 Wita. wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari 2024 bertempat di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tarakan maka untuk itu Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *baik sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan, turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2024 terjadi perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) yang diperantarai/diperkenalkan oleh Sdr. ALIMUDDIN yang merupakan suami dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dengan cara Sdr. ALIMUDDIN memberikan kontak Handphone Terdakwa kepada Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm), dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bisa mengurus Calon PMI yang akan di berangkatkan dari Negara Indonesia ke Negara Malaysia

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Sdr. ALIMUDDIN menghubungi Saksi Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang meminta tolong untuk memberangkatkan saudara-saudaranya sebanyak 15 (lima belas) orang ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia, yang kemudia Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) menghubungi Terdakwa untuk membantunya menyeberangkan 15 (lima belas) orang tersebut ke Negara Malaysia dan Terdakwa pun menyetujuinya, dengan biaya keseluruhannya adalah sejumlah Rp.12.850.000 yakni untuk biaya sewa mobil, penginapan di rumah Saksi, makan, tiket pelni dll sedangkan biaya yang diminta oleh Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) untuk menyeberangkan/memberangkatkan rombongan (15 orang) dari Indonesia ke Malaysia secara ilegal adalah untuk orang dewasa sebesar 1.250 ringgit atau Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ke 15 orang tersebut di jemput oleh Travel suruhan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) untuk menjemput ke 15 orang tersebut dan sesampainya di Pare pare yakni padahari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 09.00 wita kemudian ke 15 orang tersebut menginap di rumah Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) yang terletak di Kota. Pare Pare, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengantarkan ke 15 orang tersebut ke pelabuhan Pare Pare untuk diberangkatkan ke Kota Tarakan dan pada saat di Kapal Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut rombongan sehingga jumlah rombongan menjadi 16 orang, yang kemudian kemudian Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengirimkan foto orang yang akan di jemput dan lokasi dek kapal dari ke 16 (enam belas) orang tersebut berada, yang akan dijemput apabila sampai di Pelabuhan Malundung Tarakan.

Bahwa kemudian Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengirimkan kontak person (nomor handphone) Terdakwa atas nama "Puang Ilo" kepada salah satu pimpinan rombongan yakni Saksi Sinarti Binti Maron dan berpesan yakni setelah rombongan sampai di Pelabuhan Malundung Tarakan diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa dan setelah itu Saksi Sinarti Binti Maron menghubungi Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa mengaku akan menguruskan keberangkatan Saksi Sinarti Binti Maron beserta rombongannya

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16 orang) ke Malaysia dan Terdakwa juga mengaku adalah anggota dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kontak handphone buruh pelabuhan Malundung Tarakan atas nama Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), yang akan menjemput rombongan (16 orang) di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG di pelabuhan Malundung Tarakan yang rencananya akan diberangkatkan dari kota Tarakan menuju Sungai Nyamuk-Sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia.

Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) maka selanjutnya Terdakwa menghubungi/menelpon Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 KM. Bukit Siguntang yang mana Tersangka memerintahkan Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik, yang mana rencananya setelah sampai di Sebatik yang akan dihubungi untuk selanjutnya menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia adalah tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR.

Bahwa pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita rombongan calon pekerja yang berjumlah 16 (lima belas) orang tiba di Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setibanya di Kota Tarakan Saksi Sinarti Binti Maron menghubungi Buruh pelabuhan yang diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya, yakni buruh pelabuhan dengan nomor punggung 36 atas nama : **SAMPARI**, dan setelah itu rombongan calon pekerja yang berjumlah 16 (lima belas) orang dijemput oleh Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) di atas kapal KM. BUKIT SIGUNTANG kemudian Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) mengantarkan 16 (lima belas) orang calon pekerja tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel. Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara dengan cara berjalan kaki dikarenakan jarak antara Pelabuhan Malundung Tarakan menuju ke Penginapan yasim hanya kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wita, Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur yang merupakan anggota kepolisian Daerah Kalimantan Utara mendapat informasi bahwa di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara ada

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambongan yang akan melintas/menyebrang secara illegal ke negara malaysia sebagai pekerja perkebunan yang selanjutnya mengamankan/menangkap Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Kamis, 08 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan sebagai perantara / buruh yang akan memberangkat ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Sebatik yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia.

Bahwa kemudian pada hari Kamis, 08 Februari 2023 sekitar jam 12.30 wita Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur mengamankan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) di Pelabuhan speedboat Tarakan yang berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia.

Bahwa kemudian pada hari Jumat, 09 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wita Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur mengamankan Terdakwa di Polsek KSKP Tarakan sebagai koordinator yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia Tidak Terwujud (**GAGAL**) dan pihak kepolisain pun menyita/mengamankan barang-barang :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model TA-1465 warna biru;
- 1 (satu) buah baju buruh dari Koperasi TKBM Pelabuhan Tarakan;
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang-barang di atas diamankan dari sdr.SAMPARI

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam.

Barang-barang di atas diamankan dari sdri.LINA

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam.

Barang-barang di atas diamankan dari sdri.SUHARNI

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru

Barang-barang di atas diamankan dari saksi sdri.SINARTI

- 1 (satu) buah kartu pengambilan gaji dari Perusahaan Ladang Agathis atas nama ARIL DARWIS

Bahwa ada pun identitas 16 (enam belas) orang yang akan Terdakwa seberangkan ke negara Malaysia secara illegal adalh sbb :

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



NO	NAMA	ASAL DAERAH	UMUR / THN	JENIS KELAMIN	KET
1	Jahir	palopo	39 Thn	LAKI - LAKI	sehat
2	Kurnia Wati	Janeponto	23 Thn	perempuan	sehat
3	Shakila Azzara Komaira	Janeponto	3 Thn	perempuan	sehat
4	Amira kharatul hisan	Janeponto	4 Bln	perempuan	sehat
5	Musfita	Sinjai	24 Thn	perempuan	sehat
6	Alfa zia naviza	Sinjai	5 Thn	perempuan	sehat
7	Faizah nur aisha	Sinjai	2 Thn	perempuan	sehat
8	Sinarti	Janeponto	29 Thn	perempuan	sehat
9	Aril	Janeponto	33 Thn	laki – laki	sehat
10	Aswan	Janeponto	9 Thn	laki – laki	sehat
11	Cora	Janeponto	6 Thn	perempuan	sehat
12	Aril	Janeponto	12 Thn	laki – laki	sehat
13	Yanti	Janeponto	22 Thn	perempuan	sehat
14	Baby shima	Janeponto	3 Thn	perempuan	sehat
15	Risa	Janeponto	21 Thn	perempuan	sehat
16	Risna	Janeponto	4 Thn	perempuan	sehat

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ANDI LINA Als LINA Binti MAPPA (Alm)** dan Saksi **SAMPARI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** akan membawa/menyebrangkan 16 (enam belas) orang tersebut di atas ke negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia namun Terdakwa dan rekan-rekannya namun setelah diperiksa tidak memenuhi kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :

- a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
- b. Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
- c. sertifikasi kompetensi kerja.
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- e. paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
- f. Visa kerja.
- g. perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.



h. perjanjian kerja

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia

Bahwa 16 (enam belas) orang yang akan Terdakwa seberangkan ke negara Malaysia secara illegal untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia adalah Warga Negera Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama mereka masing-masing (terlampir).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNI Als ILO Binti RASYID** bersama-sama dengan Saksi **ANDI LINA Als LINA Binti MAPPA (Alm)** dan Saksi **SAMPARI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** (keduanya dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 Wita. wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari 2024 bertempat di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tarakan maka untuk itu Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *baik sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan, turut serta melakukan, mencoba melakukan kejahatan dengan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, (Orang perseorangan dilarang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2024 terjadi perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) yang diperantarai/diperkenalkan oleh Sdr.ALIMUDDIN yang merupakan suami dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dengan cara Sdr. ALIMUDDIN memberikan kontak Handphone Terdakwa kepada Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm), dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bisa menguruskan Calon PMI yang akan di berangkatkan dari Negara Indonesia ke Negara Malaysia

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Sdr. ALIMUDDIN menghubungi Saksi Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) melalui Whatsapp yang meminta tolong untuk memberangkatkan saudara-saudaranya sebanyak 15 (lima belas) orang ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia, yang kemudia Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) menghubungi Terdakwa untuk membantunya menyeberangkan 15 (lima belas) orang tersebut ke Negara Malaysia dan Terdakwa pun menyetujuinya, dengan biaya keseluruhannya adalah sejumlah Rp.12.850.000 yakni untuk biaya sewa mobil, penginapan di rumah Saksi, makan, tiket pelni dll sedangkan biaya yang diminta oleh Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) untuk menyeberangkan/memberangkatkan rombongan (15 orang) dari Indonesia ke Malaysia secara ilegal adalah untuk orang dewasa sebesar 1.250 ringgit atau Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ke 15 orang tersebut di jemput oleh Travel suruhan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) untuk menjemput ke 15 orang tersebut dan sesampainya di Pare pare yakni padahari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 09.00 wita kemudian ke 15 orang tersebut menginap di rumah Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) yang terletak di Kota. Pare Pare, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengantarkan ke 15 orang tersebut ke pelabuhan Pare Pare untuk diberangkatkan ke Kota Tarakan dan pada saat di Kapal Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan sehingga jumlah rombongan menjadi 16 orang, yang kemudian kemudian Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengirimkan foto orang yang akan di jemput dan lokasi dek kapal dari ke 16 (enam belas) orang tersebut berada, yang akan dijemput apabila sampai di Pelabuhan Malundung Tarakan.

Bahwa kemudian Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengirimkan kontak person (nomor handphone) Terdakwa atas nama "Puang Ilo" kepada salah satu pimpinan rombongan yakni Saksi Sinarti Binti Maron dan berpesan yakni setelah rombongan sampai di Pelabuhan Malundung Tarakan diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa dan setelah itu Saksi Sinarti Binti Maron menghubungi Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa mengaku akan menguruskan keberangkatan Saksi Sinarti Binti Maron beserta rombongannya (16 orang) ke Malaysia dan Terdakwa juga mengaku adalah anggota dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kontak handphone buruh pelabuhan Malundung Tarakan atas nama Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), yang akan menjemput rombongan (16 orang) di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG di pelabuhan Malundung Tarakan yang rencananya akan diberangkatkan dari kota Tarakan menuju Sungai Nyamuk-Sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia.

Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) maka selanjutnya Terdakwa menghubungi/menelpon Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 KM. Bukit Siguntang yang mana Tersangka memerintahkan Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik, yang mana rencananya setelah sampai di Sebatik yang akan dihubungi untuk selanjutnya menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia adalah tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR.

Bahwa pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita rombongan calon pekerja yang berjumlah 16 (lima belas) orang tiba di Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setibanya di Kota Tarakan Saksi Sinarti Binti Maron menghubungi Buruh pelabuhan yang diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya, yakni buruh pelabuhan dengan nomor punggung 36 atas nama : **SAMPARI**, dan setelah itu rombongan calon pekerja yang berjumlah 16 (lima belas) orang dijemput oleh

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) di atas kapal KM. BUKIT SIGUNTANG kemudian Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) mengantarkan 16 (lima belas) orang calon pekerja tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara dengan cara berjalan kaki dikarenakan jarak antara Pelabuhan Malundung tarakan menuju ke Penginapan yasim hanya kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wita, Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur yang merupakan anggota kepolisian Daerah Kalimantan Utara mendapat informasi bahwa di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara ada rambongan yang akan melintas/menyebrang secara illegal ke negara malaysia sebagai pekerja perkebunan yang selanjutnya mengamankan/menangkap Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Kamis, 08 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan sebagai perantara / buruh yang akan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Sebatik yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia.

Bahwa kemudian pada hari Kamis, 08 Februari 2023 sekitar jam 12.30 wita Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur mengamankan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) di Pelabuhan speedboat Tarakan yang berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia.

Bahwa kemudian pada hari Jumat, 09 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wita Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur mengamankan Terdakwa di Polsek KSKP Tarakan sebagai koordinator yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia Tidak Terwujud (**GAGAL**) dan pihak kepolisian pun menyita/mengamankan barang-barang :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model TA-1465 warna biru;
- 1 (satu) buah baju buruh dari Koperasi TKBM Pelabuhan Tarakan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Barang-barang di atas diamankan dari sdr.SAMPARI
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam.
Barang-barang di atas diamankan dari sdri.LINA
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam.
Barang-barang di atas diamankan dari sdri.SUHARNI
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru
Barang-barang di atas diamankan dari saksi sdri.SINARTI
- 1 (satu) buah kartu pengambilan gaji dari Perusahaan Ladang Agathis
atas nama ARIL DARWIS

Bahwa ada pun identitas 16 (enam belas) orang yang akan Terdakwa seberangkan ke negara Malaysia secara illegal adalah sbb :

NO	NAMA	ASAL DAERAH	UMUR / THN	JENIS KELAMIN	KET
1	Jahir	palopo	39 Thn	LAKI - LAKI	sehat
2	Kurnia Wati	Janeponto	23 Thn	perempuan	sehat
3	Shakila Azzara Komaira	Janeponto	3 Thn	perempuan	sehat
4	Amira kharatul hisan	Janeponto	4 Bln	perempuan	sehat
5	Musfita	Sinjai	24 Thn	perempuan	sehat
6	Alfa zia naviza	Sinjai	5 Thn	perempuan	sehat
7	Faizah nur aisha	Sinjai	2 Thn	perempuan	sehat
8	Sinarti	Janeponto	29 Thn	perempuan	sehat
9	Aril	Janeponto	33 Thn	laki – laki	sehat
10	Aswan	Janeponto	9 Thn	laki – laki	sehat
11	Cora	Janeponto	6 Thn	perempuan	sehat
12	Aril	Janeponto	12 Thn	laki – laki	sehat
13	Yanti	Janeponto	22 Thn	perempuan	sehat
14	Baby shima	Janeponto	3 Thn	perempuan	sehat
15	Risa	Janeponto	21 Thn	perempuan	sehat
16	Risna	Janeponto	4 Thn	perempuan	sehat

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ANDI LINA Als LINA Binti MAPPA (Alm)** dan Saksi **SAMPARI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** akan membawa/menyebrangkan 16 (enam belas) orang tersebut di atas ke negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memenuhi kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :

- Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
- Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
- sertifikasi kompetensi kerja.
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
- Visa kerja.
- perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
- perjanjian kerja

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia

Bahwa 16 (enam belas) orang yang akan Terdakwa seberangkan ke negara Malaysia secara illegal untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia adalah Warga Negera Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama mereka masing-masing (terlampir).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNI Als ILO Binti RASYID** bersama-sama dengan Saksi **ANDI LINA Als LINA Binti MAPPA (Alm)** dan Saksi **SAMPARI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** (keduanya dilakukan Penuntutan secara Terpisah)

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 Wita. wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari 2024 bertempat di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tarakan maka untuk itu Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *baik sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan, turut serta melakukan, mencoba melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e : yang tidak memiliki kompetensi dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan*), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2024 terjadi perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) yang diperantarai/diperkenalkan oleh Sdr.ALIMUDDIN yang merupakan suami dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dengan cara Sdr. ALIMUDDIN memberikan kontak Handphone Terdakwa kepada Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm), dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bisa mengurus Calon PMI yang akan di berangkatkan dari Negara Indonesia ke Negara Malaysia

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Sdr. ALIMUDDIN menghubungi Saksi Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) melalui Whatsapp yang meminta tolong untuk memberangkatkan saudara-saudaranya sebanyak 15 (lima belas) orang ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia, yang kemudia Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) menghubungi Terdakwa untuk membantunya menyeberangkan 15 (lima belas) orang tersebut ke Negara Malaysia dan Terdakwa pun menyetujuinya, dengan biaya keseluruhannya adalah sejumlah Rp.12.850.000 yakni untuk biaya sewa mobil, penginapan di rumah Saksi, makan, tiket pelni dll sedangkan biaya yang diminta oleh Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) untuk menyeberangkan/memberangkatkan rombongan (15 orang) dari Indonesia ke Malaysia secara ilegal adalah untuk orang dewasa sebesar 1.250 ringgit atau

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ke 15 orang tersebut di jemput oleh Travel suruhan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) untuk menjemput ke 15 orang tersebut dan sesampainya di Pare pare yakni padahari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 09.00 wita kemudian ke 15 orang tersebut menginap di rumah Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) yang terletak di Kota. Pare Pare, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengantarkan ke 15 orang tersebut ke pelabuhan Pare Pare untuk diberangkatkan ke Kota Tarakan dan pada saat di Kapal Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut rombongan sehingga jumlah rombongan menjadi 16 orang, yang kemudian kemudian Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengirimkan foto orang yang akan di jemput dan lokasi dek kapal dari ke 16 (enam belas) orang tersebut berada, yang akan dijemput apabila sampai di Pelabuhan Malundung Tarakan.

Bahwa kemudian Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) mengirimkan kontak person (nomor handphone) Terdakwa atas nama "Puang Ilo" kepada salah satu pimpinan rombongan yakni Saksi Sinarti Binti Maron dan berpesan yakni setelah rombongan sampai di Pelabuhan Malundung Tarakan diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa dan setelah itu Saksi Sinarti Binti Maron menghubungi Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa mengaku akan menguruskan keberangkatan Saksi Sinarti Binti Maron beserta rombongannya (16 orang) ke Malaysia dan Terdakwa juga mengaku adalah anggota dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kontak handphone buruh pelabuhan Malundung Tarakan atas nama Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), yang akan menjemput rombongan (16 orang) di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG di pelabuhan Malundung Tarakan yang rencananya akan diberangkatkan dari kota Tarakan menuju Sungai Nyamuk-Sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia.

Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi dari Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) maka selanjutnya Terdakwa menghubungi/menelpon Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm), untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Dek 2 KM. Bukit Siguntang yang mana Tersangka memerintahkan Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm)₁ untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik, yang mana rencananya setelah sampai di Sebatik yang akan dihubungi untuk selanjutnya menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia adalah tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR.

Bahwa pada hari Selasa, 6 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita rombongan calon pekerja yang berjumlah 16 (lima belas) orang tiba di Kota Tarakan Prov. Kaltara dan setibanya di Kota Tarakan Saksi Sinarti Binti Maron menghubungi Buruh pelabuhan yang diberitahukan oleh Terdakwa sebelumnya, yakni buruh pelabuhan dengan nomor punggung 36 atas nama : **SAMPARI**, dan setelah itu rombongan calon pekerja yang berjumlah 16 (lima belas) orang dijemput oleh Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) di atas kapal KM. BUKIT SIGUNTANG kemudian Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) mengantarkan 16 (lima belas) orang calon pekerja tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara dengan cara berjalan kaki dikarenakan jarak antara Pelabuhan Malundung tarakan menuju ke Penginapan yasim hanya kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wita, Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur yang merupakan anggota kepolisian Daerah Kalimantan Utara mendapat informasi bahwa di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara ada rombongan yang akan melintas/menyebrang secara illegal ke negara malaysia sebagai pekerja perkebunan yang selanjutnya mengamankan/menangkap Saksi Sampari Bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Kamis, 08 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan sebagai perantara / buruh yang akan memberangkat ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Sebatik yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia.

Bahwa kemudian pada hari Kamis, 08 Februari 2023 sekitar jam 12.30 wita Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur mengamankan Saksi Andi Lina Als Lina Binti Mappa (Alm) di Pelabuhan speedboat Tarakan yang berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia.

Bahwa kemudian pada hari Jumat, 09 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wita Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki dan Saksi Muhammad Iqroom Bin Mansur mengamankan Terdakwa di Polsek KSKP Tarakan sebagai koordinator yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia Tidak Terwujud (**GAGAL**) dan pihak kepolisian pun menyita/mengamankan barang-barang :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model TA-1465 warna biru;
- 1 (satu) buah baju buruh dari Koperasi TKBM Pelabuhan Tarakan;
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang-barang di atas diamankan dari sdr.SAMPARI

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam.

Barang-barang di atas diamankan dari sdri.LINA

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam.

Barang-barang di atas diamankan dari sdri.SUHARNI

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru

Barang-barang di atas diamankan dari saksi sdri.SINARTI

- 1 (satu) buah kartu pengambilan gaji dari Perusahaan Ladang Agathis atas nama ARIL DARWIS

Bahwa ada pun identitas 16 (enam belas) orang yang akan Terdakwa seberangkan ke negara Malaysia secara illegal adalah sbb :

NO	NAMA	ASAL DAERAH	UMUR / THN	JENIS KELAMIN	KET
1	Jahir	palopo	39 Thn	LAKI - LAKI	sehat
2	Kurnia Wati	Janeponto	23 Thn	perempuan	sehat
3	Shakila Azzara Komaira	Janeponto	3 Thn	perempuan	sehat
4	Amira kharatul hisan	Janeponto	4 Bln	perempuan	sehat
5	Musfita	Sinjai	24 Thn	perempuan	sehat
6	Alfa zia naviza	Sinjai	5 Thn	perempuan	sehat
7	Faizah nur aisha	Sinjai	2 Thn	perempuan	sehat
8	Sinarti	Janeponto	29 Thn	perempuan	sehat



9	Aril	Janeponto	33 Thn	laki – laki	sehat
10	Aswan	Janeponto	9 Thn	laki – laki	sehat
11	Cora	Janeponto	6 Thn	perempuan	sehat
12	Aril	Janeponto	12 Thn	laki – laki	sehat
13	Yanti	Janeponto	22 Thn	perempuan	sehat
14	Baby shima	Janeponto	3 Thn	perempuan	sehat
15	Risa	Janeponto	21 Thn	perempuan	sehat
16	Risna	Janeponto	4 Thn	perempuan	sehat

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ANDI LINA Als LINA Binti MAPPA (Alm)** dan Saksi **SAMPARI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)** akan membawa/menyebrangkan 16 (enam belas) orang tersebut di atas ke negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memenuhi kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :

- Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
- Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
- sertifikasi kompetensi kerja.
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- paspur yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
- Visa kerja.
- perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
- perjanjian kerja

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia

Bahwa 16 (enam belas) orang yang akan Terdakwa seberangkan ke negara Malaysia secara illegal untuk bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit di perusahaan BENTA yang berada di Kabakan Malaysia adalah Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama mereka masing-masing (terlampir).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo. Pasal 5 Huruf b sampai dengan Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROCHMAD ZULI PRASTYO Bin BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wita, di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait saksi dan saksi IQROOM mendapati 16 (enam belas) orang yang akan berangkat / menyeberang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis, 08 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan saksi dan saksi IQROOM mengamankan saksi SAMPARI sebagai perantara / buruh yang akan memberangkat ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Sebatik yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia;
 - Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2023 sekitar jam 12.30 wita di Pelabuhan speedboat Tarakan saksi dan saksi IQROOM mengamankan saksi LINA sebagai koordinatoor yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi IQROOM mengamankan Terdakwa SUHARNI pada hari Jumat, 09 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wita di Polsek KSKP Tarakan sebagai koordinator yang mengkoordinir

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia;

- Bahwa asal ke 16 (enam belas) orang tersebut berasal dari Kab.Sinjai sebanyak 15 (lima belas) orang dan 1 (satu) orang dari Kota Palopo Prov.Sulsel;
- Bahwa maksud dan tujuan dari ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia adalah untuk ke 7 (tujuh) orang dewasa tersebut menuju Malaysia adalah untuk bekerja yang rencananya akan bekerja di perkebunan kelapa sawit dan untuk ke 9 (sembilan) orang anak-anak tersebut menuju Malaysia adalah untuk ikut orang tua bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada ke 16 (enam belas) orang tersebut dan orang-orang tersebut tidak mempunyai syarat-syarat yang diminta untuk berangkat/menyebrang dari Indonesia menuju Malaysia, dan tidak mempunyai document-document lain seperti contohnya passport dan document lainnya;
- Bahwa ke 16 (enam belas) orang tersebut dimintai biaya keberangkatan/penyeberangan dari Indonesia menuju ke Malaysia untuk orang dewasa sebesar 1.250 ringgit atau Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang oleh saksi LINA dan saksi LINA menjanjikan kepada Terdakwa SUHARNI apabila berhasil memberangkatkan / menyeberangkan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Malaysia sebesar 900 ringgit atau Rp 2.970.000 / orang (dewasa) dan 100 ringgit atau Rp 330.000,- / orang (anak-anak) kemudian Terdakwa SUHARNI memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada saksi SAMPARI sebagai uang transportasi dari ke 16 (enam belas) orang tersebut dari tarakan menuju ke Sebatik;
- Bahwa dari penangkapan saksi SAMPARI, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 warna biru; 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model TA-1465 warna biru; 1 (satu) buah baju buruh dari Koperasi TKBM Pelabuhan Tarakan; 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan saksi LINA diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa SUHARNI diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu mengamankan 16 (enam belas) orang juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru dari saksi SINARTI dan 1 (satu) buah kartu pengambilan gaji dari Perusahaan Ladang Agathis atas nama ARIL DARWIS dari saksi ARIL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MUHAMMAD IQROOM Bin MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wita, di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait saksi dan saksi ZULI mendapati 16 (enam belas) orang yang akan berangkat / menyeberang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 08 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita di Pelabuhan Malundung Tarakan saksi dan saksi ZULI mengamankan saksi SAMPARI sebagai perantara / buruh yang akan memberangkat ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Sebatik yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia;
- Bahwa pada hari Kamis, 08 Februari 2023 sekitar jam 12.30 wita di Pelabuhan speedboat Tarakan saksi dan saksi ZULI mengamankan saksi LINA sebagai koordinator yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ZULI mengamankan Terdakwa SUHARNI pada hari Jumat, 09 Februari 2024 sekitar jam 11.00 wita di Polsek KSKP Tarakan sebagai koordinator yang mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari daerah asal Prov.Sulsel menuju Malaysia;
- Bahwa asal ke 16 (enam belas) orang tersebut berasal dari Kab.Sinjai sebanyak 15 (lima belas) orang dan 1 (satu) orang dari Kota Palopo Prov.Sulsel;
- Bahwa maksud dan tujuan dari ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia adalah untuk ke 7 (tujuh) orang dewasa tersebut menuju Malaysia adalah untuk bekerja yang rencananya akan bekerja

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perkebunan kelapa sawit dan untuk ke 9 (sembilan) orang anak-anak tersebut menuju Malaysia adalah untuk ikut orang tua bekerja di Malaysia;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada ke 16 (enam belas) orang tersebut dan orang-orang tersebut tidak mempunyai syarat-syarat yang diminta untuk berangkat/menyebrang dari Indonesia menuju Malaysia, dan tidak mempunyai document-document lain seperti contohnya passport dan document lainnya;
- Bahwa ke 16 (enam belas) orang tersebut dimintai biaya keberangkatan/penyeberangan dari Indonesia menuju ke Malaysia untuk orang dewasa sebesar 1.250 ringgit atau Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang oleh saksi LINA dan saksi LINA menjanjikan kepada Terdakwa SUHARNI apabila berhasil memberangkatkan / menyeberangkan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Malaysia sebesar 900 ringgit atau Rp 2.970.000 / orang (dewasa) dan 100 ringgit atau Rp 330.000,- / orang (anak-anak) kemudian Terdakwa SUHARNI memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada saksi SAMPARI sebagai uang transportasi dari ke 16 (enam belas) orang tersebut dari tarakan menuju ke Sebatik;
- Bahwa dari penangkapan saksi SAMPARI, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 warna biru; 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Model TA-1465 warna biru; 1 (satu) buah baju buruh dari Koperasi TKBM Pelabuhan Tarakan; 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan saksi LINA diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa SUHARNI diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam
- Bahwa pada waktu mengamankan 16 (enam belas) orang juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru dari saksi SINARTI dan 1 (satu) buah kartu pengambilan gaji dari Perusahaan Ladang Agathis atas nama ARIL DARWIS dari saksi ARIL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Della Febryanti Als Dela Binti Zakaria meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dikarenakan bertempat tinggal jauh maka berdasarkan pasal 162 KUHAP keterangan saksi tersebut yang telah diberikan pada tahap dipenyidikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Tarakan, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi **SINARTI Binti MARON**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan saksi diamankan oleh pihak berwenang pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 05.30 wita di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait Saksi beserta 15 (lima belas) orang lainnya yang akan berangkat / menyebrang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan yang berlaku;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari Kab.Sinjai Prov. Sulsel menuju Kota Pare-pare Prov. Sulsel Saksi bersama dengan rombongan yang berjumlah 14 (empat belas) orang pada hari Minggu, 04 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita dan setibanya di Kota Pare-pare pada hari Senin, 5 februari 2024 sekitar jam 06.00 wita dan setelah sampai di Kota Pare-pare Saksi bersama rombongan yang berjumlah 14 (empat belas) orang tersebut langsung menuju ke sebuah Penginapan untuk beristirahat kemudian sekitar jam 21.00 wita Saksi bersama rombongan yang berjumlah 14 (empat belas) orang tersebut menuju ke Pelabuhan Nusantara kota Pare-pare dan langsung naik ke atas kapal KM. BUKIT SIGUNTANG. Dan pada saat Saksi di dalam kapal KM. BUKIT SIGUNTANG Saksi bertemu dengan sdr.JAHIR, dan sdr.JAHIR ingin ikut rombongan Saksi yang berjumlah 14 (empat) belas orang jadi rombongan Saksi sekarang setelah ditambah sdr.JAHIR berjumlah 15 (lima belas) orang menuju ke Malaysia. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wita Saksi bersama dengan rombongan yang berjumlah 15 (lima belas) orang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



tiba di Kota Tarakan Prov.Kaltara. Setibanya di Kota Tarakan Saksi menghubungi Buruh pelabuhan yang mana Saksi mendapatkan kontak nomor telpon buruh pelabuhan dengan nomor punggung 36 atas nama sdr.SAMPARI tersebut dari sdri.SUHARNI, setelah itu Saksi dijemput oleh sdr.SAMPARI diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG kemudian sdr.SAMPARI mengantarkan Saksi ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara dan sekitar jam 05.30 wita Saksi bersama dengan rombongan yang berjumlah 15 (lima belas) orang diamankan oleh pihak berwenang;

- Bahwa yang mengkoordinir keberangkatan Saksi bersama dengan ke 15 (lima belas) yaitu saksi LINA, Kemudian saksi LINA mengirimkan kontak person Terdakwa SUHARNI, kemudian terdakwa SUHARNI mengirimkan kontak handphone buruh pelabuhan Malundung Tarakan atas nama saksi SAMPARI yang akan menjemput Saksi dan rombongan (15 orang) di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG di pelabuhan Malundung Tarakan yang rencananya Saksi dan rombongan (15 orang) akan diberangkatkan dari kota tarakan menuju sungai nyamuk sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia;
- Bahwa biaya yang diminta oleh saksi LINA untuk menyeberangkan /memberangkatkan Saksi beserta rombongan (15 orang) dari Indonesia ke Malaysia secara ilegal adalah untuk orang dewasa sebesar 1.250 ringgit atau Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai dokumen-dokumen seperti Paspor serta ijin lainnya untuk bekerja di Malaysia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **SAMPARI Bin ABDUL RAHMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 05.30 wita di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, saksi menjemput ke 16 (enam belas) orang yang akan berangkat menuju ke Malaysia;
- Bahwa ke 16 (enam belas) orang yang Saksi jemput di pelabuhan malundung tarakan tersebut akan berangkat menuju ke Malaysia namun Saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa SUHARNI untuk

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberangkan/memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Ke Sebatik saja dan setelah sampai di Sebatik Indonesia menuju ke Malaysia ada lagi yang mengkoordinir ke 16 (enam belas orang) tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengkoordinirnya;

- Bahwa rincian dari ke 16 (enam belas) orang yang Saksi jemput di Pelabuhan Malundung Tarakan adalah 7 (tujuh) orang dewasa dan 9 (sembilan) orang anak-anak;
- Bahwa setelah Saksi menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Pelabuhan Malundung Tarakan Saksi membawa ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke sebuah Penginapan Yasim yang berada di Jl.Palem Kel.Lingkas Ujung Kec.tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARNI sekitaran bulan Desember 2023 dan yang memperkenalkan Saksi dengan terdakwa SUHARNI adalah sdr.AGUS dengan cara sdr.AGUS memberikan kontak Handphone Saksi kepada sdri.SUHARNI;
- Bahwa saksi diperintah oleh terdakwa SUHARNI yaitu menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 Kapal KM.Bukit Siguntang di Pelabuhan Malundung Tarakan dan memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Sebatik dengan menggunakan speedboat;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan terdakwa SUHARNI dengan menggunakan handphone dengan kontak Whatapps dan diberi nama Suharni .Dr Tawau.P.bp.mrs dengan nomor +601114307598;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keberadaan terdakwa SUHARNI pada saat memerintahkan Saksi pada hari Selasa, 06 Februari 2024 untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Pelabuhan Malundung Tarakan berada di Malaysia karena nomor yang di gunakan oleh terdakwa SUHARNI adalah nomor +60 adalah kode nomor negara Malaysia;
- Bahwa Saksi diberikan biaya oleh terdakwa SUHARNI sebagai perantara atau buruh yang membantu proses akan memberangkatkan orang dari Indonesia ke Malaysia tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa SUHARNI mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah kepada Saksi pada hari Rabu, 07 Februari 2024;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dikirimkan oleh terdakwa SUHARNI kepada Saksi sebagai ongkos angkut barang, biaya penginapan dan biaya speedboat dari tarakan menuju ke Sebatik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **ANDI LINA Als LINA Binti MAPPA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 05.00 wita, di Penginapan Yasin Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, telah diamankan ke-16 (enam belas) orang yang akan pergi ke Malaysia oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHARNI dia adalah orang yang menguruskan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan di berangkatkan dari Negara Indonesia ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SAMPARI sepengetahuannya Saksi SAMPARI adalah Buruh yang di perintahkan oleh terdakwa SUHARNI untuk menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia dari Kapal ke Penginapan yang nantinya akan di berangkatkan ke Negara Malaysia melewati jalur illegal;
- Bahwa saksi menelpn terdakwa SUHARNI untuk meminta tolong untuk menyebrangkan ke-16 (enam belas) orang ke Malaysia kemudian Sdri. SUHARNI mengiyakan permohonan Saksi dan mengatakan untuk menurunkan ke-16 (enam belas) orang tersebut di pelabuhan Tarakan;
- Bahwa ke ke-16 (enam belas) orang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang dewasa dan 9 (sembilan) orang anak-anak yaitu yang dewasa terdiri dari Jahir, Kurnia Wati, Musfita, Sinarti, Aril, Yanti dan Risa, sedangkan anak anak terdiri dari Shakila Azzara Komaira, Amira kharatul hisan, Alfa zia naviza, Faizah nur aisha, Aswan, Cora, Aril, Baby shima dan Risna;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 suami saksi yang bernama Sdr. ALIMUDDIN menghubungi Saksi via Whatsapp, Sdr. ALIMUDDIN meminta tolong kepada Saksi untuk memberangkatkan saudara saudaranya ke 15 orang tersebut ke Negara Malaysia lalu Saksi menghubungi terdakwa SUHARNI untuk membantu

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrangkan ke 15 orang tersebut ke Negara Malaysia, pada Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ke 15 orang tersebut di jemput oleh Travel suruhan Saksi untuk menjemput ke 15 orang tersebut sesampai di Pare pare hari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 09.00 wita kemudian ke 15 orang tersebut menginap di rumah Saksi yang terletak di Kota. Pare Pare, kemudian pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi mengantarkan ke 15 orang tersebut ke pelabuhan Pare Pare untuk di berangkatkan ke Kota. Tarakan, pada saat di Kapal Saksi di hubungi oleh terdakwa SUHARNI bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut, setelah sampai di Kota Tarakan terdakwa SUHARNI memerintahkan Saksi SAMPARI untuk menjemput ke 16 orang tersebut agar di antarkan ke penginapan yang nantinya akan di berangkatkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa untuk keseluruhan biaya tersebut Saksi tarif sebesar Rp.12.850.000 untuk biaya sewa mobil, penginapan di rumah Saksi, makan, tiket pelni, buruh Pare-pare, dan bagasi di kapal untuk seluruh orang/CPMI Ilegal tersebut;
- Bahwa tujuan dari ke-16 orang tersebut yaitu akan naik speedboat dari tarakan menuju ke Sebatik yang mana tujuan akhirnya adalah bekerja di Malaysia;
- Bahwa CPMI tersebut sesampai di Negara Malaysia adalah bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa SUHARNI meminta upah 900 RM/Orang untuk mermberangkatkan CPMI tersebut dari Kota. Tarakan Ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi, Saksi SAMPARI dan terdakwa SUHARNI bukan sebagai agen/pengurus keberangkatan CPMI resmi melainkan hanya sebagai orang perseorangan saja yaitu calo atau Individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa ke 16 orang tersebut tidak mempunyai dokumen-dokumen seperti Paspor serta ijin lainnya untuk bekerja di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

6. Ahli **ASRIANSYAH** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan dilengkapi dengan Surat Tugas sebagai AHLI bidang Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Kantor BP3MI Kalimantan Utara dengan Nomor : SP.181/BP3MI19/PB.05.03/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di maksud dengan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
- Bahwa dalam pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan, setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun,
 - b. memiliki kompetensi,
 - c. sehat jasmani dan rohani,
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Untuk dokumen yang wajib dimiliki adalah sebagaimana pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
 - b. Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.
 - c. Sertifikasi kompetensi kerja.
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - e. Paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
 - f. Visa kerja.
 - g. Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
 - h. Perjanjian kerja.
- Untuk dokumen yang wajib dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja sebagai pekerja Buruh Kasar pada Perkebunan Kelapa Sawit di luar negeri adalah Sertifikasi kompetensi kerja yang akan diterbitkan oleh Perusahaan tempat Calon Pekerja

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia akan bekerja di luar negeri, yang mana sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Negara Malaysia awalnya Calon Pekerja Migran Indonesia akan diberikan pelatihan kompetensi selama 3 (tiga) bulan di lokasi Kebun Sawit;

- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah meliputi;
 - a. Badan.
 - b. Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia.
 - c. Perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa orang perseorangan dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”.
- Dalam pasal 1 angka 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di maksud dengan Orang adalah Orang Perseorangan dan/ atau Korporasi. Dan dalam penjelasan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan Orang Perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa maksud dari Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia adalah Orang Perseorangan dalam ketentuan ini antara lain Calo atau Individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana penjelasan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang melakukan penampungan, mengurus pemberangkatan atau yang memberangkatkan orang yang ingin bekerja di luar negeri dan seseorang tersebut mengetahui kalau orang yang diurus pemberangkatannya akan bekerja diluar negeri walaupun pekerja tersebut yang mencari sendiri pekerja diluar negeri, tidak dibenarkan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia “. Dan juga dalam penjelasan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain Calo atau Individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa apabila ada Orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, tanpa memiliki wewenang, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau tanpa ijin dan tanpa dokumen yang sah kerugian yang dialami Negara adalah merendahkan harkat dan martabat Negara dalam hal ini kehadiran Negara untuk melindungi warga Negara Indonesia sebagaimana amanat dalam UUD 1945 dan juga kerugian terhadap pendapatan Devisa Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHARNI Als ILO Binti RASYID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 05.30 wita di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, telah diamankan 16 (enam belas) orang yang akan pergi ke Malaysia oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ke 16 (enam belas) orang tersebut dengan rincian 7 (tujuh) orang dewasa dan 9 (sembilan) orang anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir 16 (enam belas) orang dengan rincian 7 (tujuh) orang dewasa dan 9 (sembilan) orang anak-anak dari Kota Tarakan sampai tiba di Malaysia;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ke 16 (enam belas) orang tersebut dan asal dari ke 16 (enam belas) orang tersebut berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkoordinir keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut untuk bisa menuju Malaysia hanya dari Pelabuhan Malundung Tarakan hingga menuju Kalabakan Malaysia;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengkoordinir ke 16 (enam belas) orang tersebut selama di Kota Tarakan hingga berangkat ke Malaysia adalah saksi ANDI LINA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ANDI LINA dari mantan suami ANDI LINA atas nama PUANG TAKING;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi dari saksi ANDI LINA terkait Terdakwa diperintakan untuk memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang menuju Malaysia tindakan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menelpon saksi SAMPARI untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 KM.Bukit Siguntang yang mana Terdakwa memerintahkan sdr.SAMPARI untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik dan tujuan akhirnya adalah negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari saksi ANDI LINA namun Terdakwa dijanjikan oleh saksi ANDI LINA apabila ke 16 (enam belas) orang tersebut sampai di Malaysia Terdakwa akan diberikan uang sebesar 900 ringgit atau Rp 2.970.000 / orang (dewasa) dan 100 ringgit atau Rp 330.000,- / orang (anak-anak);
- Bahwa sampai sekarang ini nominal uang yang Terdakwa sudah keluarkan untuk memodali keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan Indonesai menuju ke Malaysia adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang Terdakwa kirimkan melalui via transfer kepada saksi SAMPARI;
- Bahwa saksi SAMPARI mengetahui sebelumnya ke 16 (enam belas) orang tersebut tujuan akhirnya adalah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi SAMPARI sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama untuk menjemput 1 (satu) orang di Pelabuhan Malundung Tarakan untuk diantarkan ke Sebatik dan yang kedua menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Sebatik;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR yang berada di Sebatik untuk menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana rute Terdakwa dalam memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Malaysia adalah Tarakan menuju Sebatik dan setelah sampai Sebatik menuju ke sebuah perbatasan Aji Kuning dan setelah sampai Aji Kuning langsung naik speedboat menyeberang ke Tawau Malaysia;
- Bahwa terdakwa SUHARNI, Saksi SAMPARI dan saksi ANDI LINA bukan sebagai agen/pengurus keberangkatan CPMI resmi melainkan hanya sebagai orang perseorangan saja yaitu calo atau Individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa ke 16 orang tersebut tidak mempunyai dokumen-dokumen seperti Paspor serta ijin lainnya untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860900048418297 dan IMEI 2 860900048418289 serta nomor SIM 1 +6011-1430-7589 dan SIM 2 +6011-4105-5334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wita, di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait saksi ROCHMAD ZULI PRASTYO dan saksi MUHAMMAD IQROOM dan anggota kepolisian lainnya mendapati 16 (enam belas) orang yang akan berangkat / menyeberang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan;
2. Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 suami saksi ANDI LINA yang bernama Sdr. ALIMUDDIN menghubungi Saksi ANDI LINA via Whatsapp, Sdr. ALIMUDDIN meminta tolong kepada Saksi ANDI LINA untuk memberangkatkan saudara saudaranya ke 15 (lima belas) orang tersebut ke Negara Malaysia kemudian Saksi ANDI LINA menghubungi terdakwa SUHARNI untuk membantu menyeberangkan ke 15 orang tersebut ke Negara malaysia;
3. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ke 15 (lima belas) orang tersebut di jemput oleh Travel suruhan Saksi ANDI LINA dan sesampai di

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pare pare hari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 09.00 wita kemudian ke 15 (lima belas) orang tersebut menginap di rumah Saksi ANDI LINA yang terletak di Kota. Pare Pare, kemudian pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi ANDI LINA mengantarkan ke 15 (lima belas) orang tersebut ke pelabuhan Pare Pare untuk di berangkatkan ke Kota. Tarakan;

4. Bahwa pada saatke 15 (lima belas) orang tersebut di Kapal Saksi ANDI LINA di hubungi oleh terdakwa SUHARNI yang mengatakan bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut;
5. Bahwa ke ke-16 (enam belas) orang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang dewasa dan 9 (sembilan) orang anak-anak yaitu yang dewasa terdiri dari Jahir, Kurnia Wati, Musfita, Sinarti, Aril, Yanti dan Risa, sedangkan anak anak terdiri dari Shakila Azzara Komaira, Amira kharatul hisan, Alfa zia naviza, Faizah nur aisha, Aswan, Cora, Aril, Baby shima dan Risna;
6. Bahwa pada hari Selasa, 06 Februari 2024 Terdakwa SUHARNI menghubungi saksi SAMPARI dengan menggunakan kode nomor negara Malaysia untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersbut di Dek 2 KM. Bukit Siguntang kemudian Terdakwa SUHARNI memerintahkan saksi SAMPARI untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik dan tujuan akhirnya adalah negara Malaysia
7. Bahwa Terdakwa SUHARNI kemudian mengirimkan saksi SMPARI uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ongkos angkut barang, biaya penginapan dan biaya speedboat dari tarakan menuju ke Sebatik;
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita ke 16 (enam belas) orag tersebut tiba di pelabuhan Malundung kota Tarakan kemudian Saksi SAMPARI menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG kemudian saksi SAMPARI mengantarkan ke 16 (enam belas) orang tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara renanannya akan diberangkatkan dari kota tarakan menuju sungai nyamuk sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia;
9. Bahwa Terdakwa juga menyuruh tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR yang berada di Sebatik untuk menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia;
10. Bahwa biaya yang diminta untuk menyeberangkan /memberangkatkan dari Indonesia ke Malaysia secara ilegal adalah untuk orang dewasa sebesar

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250 ringgit atau Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang;

11. Bahwa rencana rute Terdakwa SUHARNI dalam memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju ke Malaysia adalah Tarakan menuju Sebatik dan setelah sampai Sebatik menuju ke sebuah perbatasan Aji Kuning dan setelah sampai Aji Kuning langsung naik speedboat menyeberang ke Tawau Malaysia;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia;
13. Bahwa ke 16 (enam belas) orang tersebut tidak mempunyai dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh seorang pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang di maksud dengan Orang adalah Orang Perseorangan dan/ atau Korporasi.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan Orang Perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan dalam hal ini yaitu sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa **SUHARNI Alias ILO Binti RASYID** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di maksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia“, dan juga dalam penjelasan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain Calo atau Individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap pekerja migran Indonesia untuk dapat ditempatkan diluar negeri yaitu :

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
2. Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
3. sertifikasi kompetensi kerja.
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
5. paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
6. Visa kerja.
7. perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
8. perjanjian kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di ketahui Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 suami saksi ANDI LINA yang bernama Sdr. ALIMUDDIN menghubungi Saksi ANDI LINA via Whatsapp, Sdr. ALIMUDDIN meminta tolong kepada Saksi ANDI LINA untuk memberangkatkan saudara saudaranya ke 15 (lima belas) orang tersebut ke Negara Malaysia kemudian Saksi ANDI LINA menghubungi terdakwa SUHARNI untuk membantu menyebrangkan ke 15 orang tersebut ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ke 15 (lima belas) orang tersebut di jemput oleh Travel suruhan Saksi ANDI LINA dan sesampai di Pare pare hari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 09.00 wita kemudian ke 15 (lima belas) orang tersebut menginap di rumah Saksi ANDI LINA yang terletak di Kota. Pare Pare, kemudian pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi ANDI LINA mengantarkan ke 15 (lima belas) orang tersebut ke pelabuhan Pare Pare untuk di berangkatkan ke Kota. Tarakan;

Menimbang, bahwa pada saat ke 15 (lima belas) orang tersebut di Kapal Saksi ANDI LINA di hubungi oleh terdakwa SUHARNI yang mengatakan bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut, dimana ke-16 (enam belas) orang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang dewasa dan 9 (sembilan) orang anak-anak yaitu yang dewasa terdiri dari Jahir, Kurnia Wati, Musfita, Sinarti, Aril, Yanti dan Risa, sedangkan anak anak terdiri dari Shakila Azzara Komaira, Amira kharatul hisan, Alfa zia naviza, Faizah nur aisha, Aswan, Cora, Aril, Baby shima dan Risna;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 06 Februari 2024 Terdakwa SUHARNI menghubungi saksi SAMPARI dengan menggunakan kode nomor negara Malaysia untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersbut di Dek 2 KM. Bukit Siguntang kemudian Terdakwa SUHARNI memerintahkan saksi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPARI untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik dan tujuan akhirnya adalah negara Malaysia dimana Terdakwa SUHARNI kemudian mengirimkan saksi SMPARI uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ongkos angkut barang, biaya penginapan dan biaya speedboat dari tarakan menuju ke Sebatik, kemudian Terdakwa juga menyuruh tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR yang berada di Sebatik untuk menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita ke 16 (enam belas) orang tersebut tiba di pelabuhan Malundung kota Tarakan kemudian Saksi SAMPARI menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG kemudian saksi SAMPARI mengantarkan ke 16 (enam belas) orang tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara renanannya akan diberangkatkan dari kota tarakan menuju sungai nyamuk sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wita, di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait saksi ROCHMAD ZULI PRASTYO dan saksi MUHAMMAD IQROOM dan anggota kepolisian lainnya mendapati 16 (enam belas) orang yang akan berangkat / menyeberang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan;

Menimbang, bahwa biaya menyeberangkan /memberangkatkan dari Indonesia ke Malaysia secara ilegal apabila sampai di Malaysia adalah untuk orang dewasa sebesar 1.250 ringgit atau Rp 4.125.000,- / orang dan untuk anak-anak sebesar 200 ringgit atau Rp 660.000,- / orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, dan ke 16 (enam belas) orang tersebut tidak mempunyai dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh seorang pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."* Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doon pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Menurut Drs. Adami Chazawi, pembuat dalam arti "turut serta melakukan" sebagaimana disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana yakni orang yang tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.

Menimbang bahwa, dari fakta dipersidangan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 suami saksi ANDI LINA **yang bernama Sdr. ALIMUDDIN** menghubungi Saksi ANDI LINA via Whatsapp, Sdr. ALIMUDDIN meminta tolong kepada Saksi ANDI LINA untuk memberangkatkan saudara saudaranya ke 15 (lima belas) orang tersebut ke Negara Malaysia kemudian Saksi ANDI LINA menghubungi terdakwa SUHARNI untuk membantu menyebrangkan ke 15 orang tersebut ke Negara Malaysia dan pada saat ke 15 (lima belas) orang tersebut di Kapal Saksi ANDI LINA di hubungi oleh terdakwa SUHARNI yang mengatakan bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 06 Februari 2024 Terdakwa SUHARNI menghubungi saksi SAMPARI dengan menggunakan kode nomor negara Malaysia untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersbut di Dek 2 KM. Bukit Siguntang kemudian Terdakwa SUHARNI memerintahkan saksi SAMPARI untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik dan tujuan akhirnya adalah negara Malaysia dan Terdakwa juga menyuruh tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



yang berada di Sebatik untuk menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita ke 16 (enam belas) orang tersebut tiba di pelabuhan Malundung kota Tarakan kemudian Saksi SAMPARI menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG kemudian saksi SAMPARI mengantarkan ke 16 (enam belas) orang tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara renanannya akan diberangkatkan dari kota tarakan menuju sungai nyamuk sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia, hingga akhirnya sekira pukul 05.30 wita, di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait saksi ROCHMAD ZULI PRASTYO dan saksi MUHAMMAD IQROOM dan anggota kepolisian lainnya mendapati 16 (enam belas) orang yang akan berangkat / menyeberang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan salah satu komponen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara hukum;

Ad.4. unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 53 KUHP mengatur tentang percobaan melakukan suatu tindak pidana, dimana dalam percobaan tersebut tindak pidana dimaksud tidak jadi sampai selesai, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan selesai, karenanya dalam dakwaan yang menjuntokan dengan pasal 53 KUHP yang harus dibuktikan adalah pasal 53 KUHP nya, sedangkan pencantuman pasal dakwaan pokok dimaksudkan bahwa percobaan tersebut ditujukan kepada dakwaan pokok yang diuntokan tersebut yaitu Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat;
2. Permulaan Pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

ad. 1. **Niat**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud niat adalah sikap batin atau kehendak hati untuk melakukan suatu perbuatan, dimana dalam perkara ini sikap batin atau kehendak hati tersebut haruslah ditujukan pada salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Andi Lina, Terdakwa SUHARNI dan Saksi SAMPARI sebelumnya mempunyai rencana untuk memberangkatkan 16 (enam belas) orang dari Parepare menuju ke Malaysia melalui Tarakan dan Nunukan tanpa dilengkapi dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat yang berupa sikap batin dan kehendak hati dari diri Saksi Andi Lina, Terdakwa SUHARNI dan Saksi SAMPARI untuk melakukan melakukan pemberangkatan orang menuju Malaysia, dimana perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan demikian unsur Niat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad. 2. **Unsur “Permulaan Pelaksanaan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah Terdakwa harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada suatu kejahatan, dimana yang dimaksud kejahatan dalam perkara ini adalah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi ANDI LINA mengantarkan ke

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) orang tersebut ke pelabuhan Pare Pare untuk di berangkatkan ke Kota. Tarakan dimana pada saat ke 15 (lima belas) orang tersebut di Kapal Saksi ANDI LINA di hubungi oleh terdakwa SUHARNI yang mengatakan bahwa ada 1 orang lagi yang akan ikut, kemudian pada hari Selasa, 06 Februari 2024 Terdakwa SUHARNI menghubungi saksi SAMPARI dengan menggunakan kode nomor negara Malaysia untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 KM. Bukit Siguntang kemudian Terdakwa SUHARNI memerintahkan saksi SAMPARI untuk menguruskan keberangkatan ke 16 (enam belas) orang tersebut dari Tarakan menuju Sebatik dan tujuan akhirnya adalah negara Malaysia dan Terdakwa juga menyuruh tukang ojek yang bernama Sdr. AMIR yang berada di Sebatik untuk menyeberangkan / memberangkatkan ke 16 (enam belas) orang tersebut menuju ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita ke 16 (enam belas) orang tersebut tiba di pelabuhan Malundung kota Tarakan kemudian Saksi SAMPARI menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG kemudian saksi SAMPARI mengantarkan ke 16 (enam belas) orang tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara renanannya akan diberangkatkan dari kota tarakan menuju sungai nyamuk sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia hingga akhirnya sekira pukul 05.30 wita, di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait saksi ROCHMAD ZULI PRASTYO dan saksi MUHAMMAD IQROOM dan anggota kepolisian lainnya mendapati 16 (enam belas) orang yang akan berangkat / menyeberang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang telah dilakukan Saksi Andi Lina, Terdakwa SUHARNI dan Saksi SAMPARI itu sudah termasuk dalam kategori perbuatan permulaan pelaksanaan yang bukan sekedar tergolong perbuatan persiapan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan melakukan salah satu kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang disyaratkan dalam suatu percobaan yaitu melakukan perbuatan pelaksanaan. Dengan demikian unsur Permulaan Pelaksanaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



ad. 3. **Unsur “Tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk adanya suatu percobaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP disyaratkan juga bahwa tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Maksud dari syarat tersebut diatas adalah salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan tidak terletak dalam kemauan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita ke 16 (enam belas) orang tersebut tiba di pelabuhan Malundung kota Tarakan kemudian Saksi SAMPARI menjemput ke 16 (enam belas) orang tersebut di Dek 2 diatas kapal KM.BUKIT SIGUNTANG kemudian saksi SAMPARI mengantarkan ke 16 (enam belas) orang tersebut ke Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara renanannya akan diberangkatkan dari kota tarakan menuju sungai nyamuk sebatik dengan tujuan akhir adalah Malaysia hingga akhirnya sekira pukul 05.30 wita, di Penginapan Yasim Lingkas Ujung Rt/Rw 008/004 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara terkait saksi ROCHMAD ZULI PRASTYO dan saksi MUHAMMAD IQROOM dan anggota kepolisian lainnya mendapati 16 (enam belas) orang yang akan berangkat / menyeberang dari tarakan Indonesia menuju Sebatik yang kemudian dari Sebatik ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyeberangan, sehingga perbuatan Saksi Andi Lina, Terdakwa SUHARNI dan Saksi SAMPARI untuk memberangkatkan 16 (enam belas) orang ke Malaysia tidak selesai, dari uraian diatas jelas terlihat tidak selesainya perbuatan Saksi Andi Lina, Terdakwa SUHARNI dan Saksi SAMPARI tersebut bukan karena kehendak Saksi Andi Lina, Terdakwa SUHARNI dan Saksi SAMPARI sendiri melainkan karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang tidak terletak dalam kemauan Saksi Andi Lina, Terdakwa SUHARNI dan Saksi SAMPARI sendiri yaitu karena ketahuan oleh aparat Kepolisian, dengan demikian syarat tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860900048418297 dan IMEI 2 860900048418289 serta nomor SIM 1 +6011-1430-7589 dan SIM 2 +6011-4105-5334, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dan tidak dapat melindungi terhadap calon pekerja Migran Indonesia dikarenakan Terdakwa bukan dari pelaksana penempatan pekerja Migran Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARNI Alias ILO Binti RASYID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860900048418297 dan IMEI 2 860900048418289 serta nomor SIM 1 +6011-1430-7589 dan SIM 2 +6011-4105-5334Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Muammar Adil Daffa, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Agus Purwanto. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)